

**PEMBANGUNAN DESA
PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 PASAL 78 AYAT 1
(DESA ORO ORO OMBO KECAMATAN BATU KOTA BATU)**

SKRIPSI



**Oleh
JEMINSON UMBU ROBAKA
2018210180**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

**PEMBANGUNAN DESA PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 PASAL
78 AYAT 1**

(Studi di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu)

RINGKASAN

Pembangunan Desa merupakan penggerak untuk meningkatkan pembangunan dalam suatu Desa jumlah kualitas bangunan sangat ditentukan untuk kemajuan Desa itu sendiri dengan adanya sarana dan prasarana tentu saja sangat membantu bagi masyarakat, sehingga pemerintah Desa Oro Oro Ombo dapat mengoptimalkan potensi SDM dan SDA.

Sebagai penelitian ini untuk mengetahui permasalahan pembangunan dan faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan. Jenis penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif. Sumber information Diperoleh dari information Groundwork dan Sekunder. Teknik Pengumpulan Information menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik menentukan Informan adalah purposive sampling, Teknik Analisis Information dan Reduksi Penyajian Dan Penarikan Kesimpulan. Keabsahan Information Menggunakan Triangulasi Teknik.

Pembangunan Desa Oro Oro Ombo dalam pelaksanaan Program Pembangunan pemerintah juga selalu melibatkan masyarakat sehingga pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah harus tepat sasaran dan dirasakan dan dinikmati oleh rakyat itu sendiri.

Kata kunci : Pembangunan Desa, Program, Rakyat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang sering diartikan gerakan untuk menuju lebih baik ternyata memiliki banyak faktor sehingga realitas sehingga yang terjadi sesuai dengan definisinya. Dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ethical masyarakat, kualitas pendidikan yang membaik, tingkat ketimpangan yang rendah, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, suatu pembangunan dapat dikatakan membaik.

Kemajuan dan kesejahteraan suatu desa ditentukan oleh jumlah dan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimilikinya. sehingga sarana dan prasarana tersebut Tentu saja, dengan segala yang berhubungan dengan kepentingan dan kegiatan masyarakat. dalam pembangunan suatu desa perlu perhatian khusus dari pemerintah. Undang-Undang No 2 Tentang Desa. Pasal 1. Pembangunan Desa adalah untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan rakyat Desa dan Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menata rumah tangganya sendiri adapun pemerintah ikut berperang dalam melaksanakan pembangunan di Desa karena pemerintah Desa memiliki tanggung jawab yang tinggi.

dalam menentukan kebijakan serta kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

Menurut Kasnawi dan Ramli (2016 : 4), Pembangunan yang dilakukan di pedesaan tentu saja diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian indikator keberhasilannya juga bisa dilihat sejauh mana masalah-masalah itu bisa teratasi, seperti menurunnya jumlah penduduk miskin. Perbaikan sarana dan prasarana sosial ekonomi, penguatan kelembagaan desa, dan sebagainya.

Terkait pelaksanaan pembangunan Desa Oro Oro Ombo, bahwa pelaksanaan pembangunan masih terdapat masalah dalam pembangunan Desa kebutuhan masyarakat serta infrastruktur, jalan, rumah tidak layak dihuni Sumber : Profil Desa Oro Oro Ombo (2021 : 49), Media Massa : (<http://umm.ac.id>) akses pada tanggal 7 Febuari 2022 .

Terkait kondisi demikian, diperlukan keseriusan pemerintah untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Desa Oro Oro Ombo dalam meningkatkan pembangunan desa karena peran pemerintah menentukan keberhasilan atau tidaknya pembangunan dalam suatu desa Bahwa dalam Pembangunan Desa pemerintah mengacu pada pembangunan sesuai dengan aturan UU pada Pembangun desa.

Dengan Judul “ **PEMBANGUNAN DESA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 PASAL 78 AYAT 1**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembangunan desa pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pembangunan Desa pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembangunan desa pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan desa Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1.

1.4 Manfaat Penelitian

untuk penelitian ini peneliti dapat melihat bahwa pembangunan desa sangat diperlukan di pedesaan untuk kemajuan desa tersebut dengan adanya infrastruktur yang dibangun dan juga sebagai bahan untuk memperluas wawasan, pengalaman dan meningkatkan kemampuan sebagai bahan menambah dan melatih pengalaman di lapangan sebagai praktek sebelum menginjak dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasnawi, Tahir & AT, Ramli. 2016. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka Kementerian Riset.
- Moleong, J Lexi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nain Umar. 2018. *Wisata Pembangunan Desa*. Yogyakarta : Amongkarta & Insistpress.
- Satori, D. dan Komariah, Aan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- PERMADI, Y. P. K. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kalisat Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rizal, S., Zuriyah, N., & Tinus, A. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Civic Hukum*, 4(1), 41.
- UU No 32 Tahun 2004 pasal 209 tantang BPD*